



P U T U S A N

Nomor: 99/G/2019/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

I GUSTI BAGUS ARI SANTOSA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sanghyang Nomor 7X, Lingk. Petingan, Kelurahan/Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. ABDUL SALAM, S.H., M.H.;
2. SANIH MAFADI, S.H., M.H.;
3. ACHTER SALDY, S.H.;
4. ABDULLAH, S.H.;
5. HENRY REINALDY RUITAN, S.H.;
6. RAMA DHANIKUSUMA, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat "ABDUL SALAM & ASSOCIATES", beralamat di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru I Nomor 16 B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019;

Untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10207;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. KRISNA RYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Biro Hukum;
2. SUPARDI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;

Halaman 1 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ENDI SUGANDI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. ARIF SETIYO UTOMO, S.Hut., M.For.Sc., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
5. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materiil;
6. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;
7. SRIWATI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum-Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
8. DONY SETIAWAN SEPTINO, S.T., M.T., Jabatan Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku;
9. MARADONA PURBO SISWOYO, S.HuT., Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum-Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;
10. JOVAN JULIAWAN, S.H., M.PA., Jabatan Staf Biro Hukum;
11. DUDY M. SARAGIH, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;
12. REYNALDI PRASETYA PUTRA, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.61/Menlhk/Setjen/KUM.6/6/2019, tanggal 13 Juni 2019;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 99/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2019, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 99/PEN-MH/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2019, Tentang Susunan Majelis Hakim dalam perkara ini

Halaman 2 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 99/G/2019/PTUN-JKT., tanggal 17 Mei 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 99/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 17 Mei 2019, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 99/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 17 Juni 2019, Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
6. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan Ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2019, dengan Register perkara Nomor: 99/G/2019/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 17 Juni 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 8214/KPTS-II/2002
TANGGAL 9 SEPTEMBER 2002 TENTANG PENETAPAN KELOMPOK
HUTAN SEKAROH (RTK 15) SELUAS 2.834,20 (DUA RIBU DELAPAN
RATUS TIGA PULUH EMPAT, DUA PULUH PERSERATUS) HEKTAR, YANG
TERLETAK DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT SEBAGAI KAWASAN HUTAN TETAP;

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (Obyek Gugatan);
2. Bahwa Tergugat adalah badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pengertian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang mendefinisikan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Objek Gugatan telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Objek Gugatan adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*);
 - b. Bahwa Objek Gugatan dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 UU PTUN;
 - c. Bahwa Objek Gugatan telah bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana ditentukan menurut Pasal 1 angka 3 UUPTUN, dengan alasan:
 - Bersifat Konkrit, karena dibuat tertulis dan dapat ditentukan apa wujud tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menerbitkan Objek Gugatan;
 - Bersifat Individual, karena Objek Gugatan ditujukan dan berlaku Khusus di Kawasan Hutan Sekaroh dan berakibat hukum bagi Penggugat;
 - Bersifat Final, karena keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena dengan diterbitkannya Objek Gugatan telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat;

Halaman 4 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 87 menyatakan:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
 - Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
5. Bahwa Gugatan ini adalah tepat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan argumentasi sebagaimana Pasal 54 ayat (1) UU PTUN, yang menyatakan:

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

6. *Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah menyampaikan Keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada Tanggal 15 April 2019 berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:*

Pasal 77:

- Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
 - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
7. Bahwa Keberatan tersebut juga diajukan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- Pasal 2:
- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
 - (2) Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintah menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan kecuali ketentuan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Keberatan tertulis yang disampaikan oleh Penggugat pada Tanggal 15 April 2019 tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat sebagaimana mestinya, dan telah melewati 10 (sepuluh) hari kerja, batas waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan guna melindungi dan mempertahankan hak-hak Penggugat;
9. Bahwa Objek Gugatan awalnya diketahui oleh saudara kandung Penggugat yang bernama I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E pada

Halaman 6 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2019 yang membaca berita online dari situs www.suarantb.com dengan judul "Sertifikat Hak Milik Lahan di Hutan Lindung Sekaroh Batal" yang kemudian mencari informasi dengan melihat situs/website resmi Mahkamah Agung untuk melihat putusan perkara sebagaimana berita yang dimuat dalam situs www.suarantb.com tersebut;

10. Bahwa setelah membaca berita dan melihat situs/website resmi Mahkamah Agung, maka I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E menggali informasi terkait perkara tersebut dan akhirnya bertemu dengan Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Maret 2019 dan ditunjukkan adanya Objek Gugatan. Sebelumnya I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E maupun Penggugat tidak pernah mengetahui secara langsung atau melihat sendiri maupun diperlihatkan oleh Tergugat adanya Objek Gugatan *a quo*;

11. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa saat saudara kandungnya yaitu I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E memberitahukan Objek Sengketa kepada Penggugat pada tanggal 19 Maret 2019. Kemudian Penggugat bersama-sama keluarganya bertemu dengan Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Maret 2019 dan pada saat itu Penggugat ditunjukkan Objek Sengketa oleh Kuasa Hukumnya. Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 20 Maret 2019, dan Gugatan ini diajukan pada tanggal 16 Mei 2019, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU PTUN yang menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

12. Bahwa dalam sengketa tata usaha negara, UU PTUN memberikan tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan pejabat/badan TUN. Akan tetapi terkait tenggang waktu 90 hari tidak jarang terjadi penafsiran dan pemahaman yang berbeda, terutama terkait penghitungan 90 hari itu dimulai dari kapan. Dalam kaitan ini terdapat Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan:

Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU PTUN harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya;

Halaman 7 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain itu terdapat juga Putusan Mahkamah Agung No. 41/K/TUN/1994

Tanggal 10 November 2010 yang mengandung kaidah hukum bahwa “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;

III. KEPENTINGAN DAN ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN;

14. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat;

15. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak dan telah memenuhi rumusan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

16. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang berada di dalam Kawasan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* dan jelas telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, karena dengan terbitnya Objek Gugatan yang tidak benar, maka telah mengganggu hak Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian (ladang) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 543/Desa Pemongkong, seluas 18.600 M2 (delapan belas ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong tercatat/terdaftar atas nama Penggugat I GUSTI BAGUS ARI SANTOSA (I.G.B. ARI SANTOSA), Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00273, Surat Ukur : Tanggal 1 Agustus 2000, Nomor : 273/Pemongkong/2000, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 23 September

Halaman 8 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, dengan batas-batas yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 543/Desa Pemongkong sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah negara;
- Sebelah Timur : Tanah sebagaimana Surat Ukur No. 277/Pemongkong/2000;
- Sebelah Selatan : Jalan dari Pemongkong ke Tanjung Ringgit;
- Sebelah Barat : Tanah sebagaimana Surat Ukur No. 275/Pemongkong/2000;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat selaku pihak yang dituju dan dirugikan kepentingannya oleh Objek Sengeket a quo memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan ("*Point d'interest, Point d'action*");

18. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak dan telah memenuhi rumusan untuk mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan;

19. Bahwa Objek Gugatan adalah keputusan yang cacat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) angka 1 dan 2 UU PTUN yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

20. Bahwa Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap diatas lahan Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut diduga dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan Tergugat tersebut masuk dalam larangan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Pasal 17 ayat (1):

Halaman 9 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang";

Pasal 17 ayat (2) huruf a:

"Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau;
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang;

21. Bahwa kepentingan Penggugat nyata dirugikan ketika Tergugat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan Objek Gugatan yang mengklaim jika tanah milik Penggugat tersebut masuk kawasan hutan tetap, padahal untuk sebidang tanah tersebut terlebih dahulu terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 543/Desa Pemongkong atas nama Penggugat I GUSTI BAGUS ARI SANTOSA (I.G.B ARISANTOSA) milik Penggugat yang artinya tanah tersebut adalah milik pribadi/perorangan, dan bukan kawasan hutan tetap;

22. Bahwa terkait keabsahan tindakan pemerintahan (*bestuur handelingen*), ruang lingkup keabsahan meliputi: aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, serta dibatasi oleh isi (*materiale*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Tindakan pemerintahan yang tidak berdasarkan wewenang, prosedur dan substansi adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

23. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan bertentangan dengan aspek kewenangan, prosedur dan substansi:

- a. Aspek Kewenangan;

Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tersebut adalah tidak sah (*onrechtmatigheid*) karena mengandung cacat kewenangan dari segi wilayah/tempat (*onbevoegdheid ratione loci*) dan melanggar wewenang dari segi waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*), karena Tergugat secara hukum tidak dapat menerbitkan Objek Gugatan yang memasukkan hak atas tanah Penggugat menjadi bagian dari Kawasan Hutan Tetap Sekaroh, sebab Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik dan sertifikat tersebut telah terbit lebih dahulu dibandingkan

Halaman 10 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Objek Gugatan. Penggugat sebagai warga negara harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang, sesuai prinsip keadilan;

b. Aspek Prosedur;

Bahwa penerbitan Objek Gugatan tidak berdasarkan prosedur yang benar, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik antara lain:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- Asas Kepastian Hukum;
- Asas kecermatan;
- Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- Asas Keterbukaan;

c. Aspek Substansi;

Bahwa secara substansial, materi muatan Objek Gugatan, terdapat kekeliruan baik dalam konsideran menimbang maupun dalam diktumnya karena lokasi kawasan hutan yang ditetapkan berdasarkan Objek Gugatan tersebut tumpang tindih dengan hak atas tanah milik Penggugat;

A. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 4 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN;

24. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Objek Gugatan adalah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

Halaman 11 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Penggugat pada tanggal 4 September 2000 telah mendapatkan hak atas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 543/Desa Pemongkong, seluas 18.600 M2 (delapan belas ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong tercatat/terdaftar atas nama Penggugat I GUSTI BAGUS ARI SANTOSA (I.G.B ARISANTOSA), Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00273, Surat Ukur : Tanggal 1 Agustus 2000, Nomor : 273/Pemongkong/2000, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 23 September 2000;

26. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

Selain itu, hak menguasai dari Negara ini juga terdapat Pasal 2 UUPA sebagai berikut:

(1) *Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;*

(2) *Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:*

a. *mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;*

b. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;*

c. *menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;*

(3) *Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan*

Halaman 12 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur;

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;

27. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA, maka terhadap tanah Negara bisa dimohonkan hak milik. Adapun Ketentuan dan tata caranya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, khususnya pada Pasal 8 s/d 14;

28. Bahwa Sertifikat Hak Milik Penggugat adalah bukti kepemilikan tanah Penggugat. Sertifikat Hak Milik Penggugat tidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan atau Instansi yang menerbitkan sehingga tetap berlaku dan sah menurut hukum. Berdasarkan Asas *Presumptio Iustae Causa*, maka Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut adalah tetap berlaku dan sah menurut hukum. Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Negara;

29. Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukan permohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dan kewajiban biaya yang disetor ke kas Negara sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan dan mengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertifikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang haknya;

30. Bahwa konstruksi hukum Sertifikat yang lahir dari pendaftaran tanah yang berasal dari tanah yang berstatus Negara mempunyai karakter yang bersifat "konstitutif". Sifat karakter ini timbul sebagai akibat adanya suatu keputusan atau penetapan dari badan/pejabat tata Usaha Negara dalam hal ini BPN yang menetapkan pemberian hak atas tanah kepada seseorang atau badan hukum yang mengajukan permohonan suatu hak atas tanah yang berstatus tanah Negara. Fungsi dari surat keputusan

Halaman 13 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



pemberian hak tersebut adalah sebagai tanda bukti kepemilikan bahwa seseorang atau badan hukum memperoleh hak atas suatu bidang tanah. Surat keputusan pemberian hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha berfungsi sebagai dasar atau alas hak pengakuan Negara terhadap seorang atau badan hukum atas sebidang tanah yang dikuasainya. Kenapa demikian, karena untuk dapatnya seseorang atau badan hukum memiliki atau menguasai hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara harus memenuhi persyaratan dan kewajiban yang diuraikan dalam surat keputusan tersebut. Bila mana syarat dan kewajiban dipenuhi maka harus didaftarkan agar memperoleh tanda bukti kepemilikan yang berupa sertifikat hak atas tanah;

31. Bahwa jika pada saat diajukan permohonan secara nyata itu termasuk kawasan hutan, maka tidak akan diterbitkan sertifikatnya. Tetapi, dalam proses pengukuran oleh Tim Pemeriksa Tanah A BPN dan kepala desa lahan yang di-sertifikat-kan itu tidak masuk kawasan hutan. Penerbitan sertifikat hak milik di hutan Sekaroh, Kabupaten Lombok Timur, sudah sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi:

Pasal 4

- (1) Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
32. Bahwa Tergugat harus menghormati hak atas tanah milik Penggugat karena telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik secara sah, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan hak-nya tersebut sebab terlebih dahulu terbit Sertipikat Hak Milik;
33. Bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan:
"Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional";

Halaman 14 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 34/PUU-IX/2011 telah melakukan uji materiil terhadap Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
35. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011 Halaman 42, menyatakan sebagai berikut:
- Terhadap berbagai tindakan pemerintah dalam melakukan regulasi tentang penetapan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan tetaplah harus berdasarkan hukum dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis;
 - Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011, bertanggal 21 Februari 2012 telah memberi pertimbangan, antara lain, sebagai berikut:
 - *"Bahwa dalam suatu negara hukum, pejabat administrasi negara tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, akan tetapi harus bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta tindakan berdasarkan freies Ermessen (discretionary powers). Penunjukan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemerintahan otoriter. Penunjukan kawasan hutan merupakan sesuatu yang dapat diprediksi, tidak tiba-tiba, bahkan harus direncanakan, dan karenanya tidak memerlukan tindakan freies Ermessen (discretionary powers). Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukan";*
36. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011 Halaman 43, menyatakan sebagai berikut:
- Menurut Mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan

Halaman 15 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak-hak masyarakat, termasuk hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak-hak lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak. Mahkamah tidak menemukan pertentangan antara norma Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

37. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-IX/2011 Halaman 44-45, menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUUVIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata *“memperhatikan”* dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai *“Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”*;

38. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-IX/2011 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 16 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”*;
- Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”*;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

B. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN;

39. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan:

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”;

40. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 45/PUU-IX/2011 telah melakukan uji materiil terhadap Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

41. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 Halaman 157, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan, “*Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang **ditunjuk dan atau** ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap*”. Menurut para Pemohon, frasa “ditunjuk dan atau” bertentangan dengan UUD 1945;

42. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 Halaman 158, menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Mahkamah, tahap-tahap proses penetapan suatu kawasan hutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yang antara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ayat (2) dari pasal tersebut yang menentukan, “*Penguatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah*” menurut Mahkamah ketentuan tersebut antara lain memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perseorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut;

43. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2011 Halaman 159, menyatakan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa karena penetapan kawasan hutan adalah proses akhir dari rangkaian proses penguatan kawasan hutan, maka frasa, “ditunjuk dan atau” yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu frasa “ditunjuk dan atau” tidak sinkron dengan Pasal 15 Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menentukan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,*

Halaman 18 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

44. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PUU-IX/2011 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

45. Bahwa penunjukan kawasan hutan tidak dapat menghilangkan atau meniadakan hak milik oemegang hak atas tanah. Perolehan hak milik atas tanah Penggugat didasarkan atas penguasaan secara terus menerus oleh pemilik hak lalu didaftarkan melalui PRONA tahun 2000. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, untuk memberikan Kepastian Hukum terhadap hak atas tanah milik masyarakat maka pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Suatu bidang tanah yang sudah didaftarkan di kantor pertanahan akan mendapatkan sertifikat yang

Halaman 19 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



merupakan alat bukti kepemilikan yang sah dan sebagai jaminan perlindungan hukum bagi pemegangnya;

46. Bahwa Pemerintah (dalam hal ini Tergugat) harus bijaksana dan melihat fakta sejarah perolehan dari hak milik tanah tersebut, dan berbagai pertimbangan-pertimbangan lain. Jika penetapan pemerintah atas penetapan kawasan hutan dilakukan secara sepihak, tentu saja akan menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah akibat adanya perampasan hak atas tanah secara sewenang-wenang;

C. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 ANGKA 6, PASAL 5 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN;

47. Bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan:

“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”;

48. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan:

(1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

- a. hutan negara, dan;
- b. hutan hak;

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat;

49. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 35/PUU-X/2012 telah melakukan uji materiil terhadap Pasal 1 angka 6, Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

50. Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 Halaman 169, menyatakan sebagai berikut:

➤ UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan *berbeda* dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam

Halaman 20 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan;

51. Bahwa suatu hutan apabila akan ditetapkan menjadi kawasan hutan maka perlu dilakukan kegiatan pengukuhan, yang mana kegiatan pengukuhan ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi: (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pengukuhan hutan dilakukan oleh Panitia Tata Batas;
52. Bahwa Penggugat mendapatkan hak atas tanah berasal dari Pemberian Hak pada tahun 2000, Penggugat mengajukan permohonan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan penelitian. Setelah semua syarat terpenuhi, maka diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 543/Desa Pemongkong atas nama Penggugat I GUSTI BAGUS ARI SANTOSA (I.G.B ARISANTOSA). Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan hak milik atas tanah berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
53. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, menyebutkan bahwa: Hutan adat bukan merupakan hutan Negara, dan juga sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hutan Adat adalah Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat Hukum Adat;
54. Bahwa Penggugat sebagai orang yang beritikad baik telah mendapatkan hak atas tanah harus dilindungi oleh hukum, negara, dan pemerintah. Menurut perhitungan Penggugat terhadap jangka waktu terbitnya sertifikat sejak tahun 2000 hingga saat ini adalah kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, semenjak diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 543/Desa Pemongkong atas nama I GUSTI BAGUS ARI SANTOSA (I.G.B ARISANTOSA), tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 21 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. Bahwa posisi tanah yang telah milik Penggugat adalah berdasarkan batas-batas yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur di Selong dan sampai saat ini tidak ada perubahan terhadap batas-batas tersebut. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada teguran atau keberatan atas kepemilikan tanah yang telah oleh Penggugat;
56. Bahwa di Kawasan Hutan Sekaroh, sudah banyak masyarakat yang tinggal di sana, ada yang menanam jagung, memelihara hewan ternak serta disana juga sudah ada JEEVA Beloam Resort berupa hotel, dan kawasan tersebut sangat bebas untuk kendaraan umum maupun masyarakat pencari kayu di lokasi yang diklaim sebagai hutan tetap tersebut;
57. Bahwa Tergugat pada saat sebelum menerbitkan obyek gugatan seharusnya melakukan sosialisasi dan mengadakan penelitian terhadap masyarakat setempat/sekitar hutan untuk mengetahui kondisi wilayah Desa Sekaroh tersebut apakah sudah ada masyarakat yang mempunyai Sertifikat Hak Milik, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut menandakan jika Tergugat telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak mengindahkan asas kehati-hatian dan asas kecermatan dalam menerbitkan obyek gugatan;
- D. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN;**
58. Bahwa kegiatan pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Karena kegiatan ini merupakan dasar dalam menentukan status hukum hutan, apakah menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, maupun hutan wisata. Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan;
59. Bahwa perintah pengukuhan hutan diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang berbunyi:
- Pasal 14;
- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;

Pasal 15:

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. penunjukan kawasan hutan,
- b. penataan batas kawasan hutan,
- c. pemetaan kawasan hutan, dan;
- d. penetapan kawasan hutan;

60. Bahwa dalam proses pengukuhan kawasan hutan, pada prinsipnya semua hak-hak pihak ketiga yang sah dan dalam kawasan hutan wajib dan harus dihormati. Statusnya tidak boleh menjadi bagian dari kawasan hutan. Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan kawasan hutan, maka akan dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai peraturan perundangan;

61. Bahwa tindakan Tergugat memasukkan tanah milik Penggugat ke dalam Kawasan Hutan Tetap Sekaroh (RTK 15) berdasarkan Objek Gugatan adalah tindakan yang melanggar Pasal 15 UU Kehutanan;

62. Bahwa terkait pengukuhan hutan, pada tanggal 12 Desember 2012 Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;

63. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2013 Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, yang kemudian diundangkan pada tanggal 19 November 2013;

64. Bahwa Pasal 1 Angka 17 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 menyebutkan:

"Inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga adalah pengumpulan data kepemilikan dan penguasaan atas tanah oleh orang perorangan atau badan hukum yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam kawasan

Halaman 23 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dan kegiatan orientasi/peninjauan lapangan untuk mengetahui adanya hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang rencana proyeksi batas”;

65. Bahwa selanjutnya Pasal 1 Angka 18 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 menyatakan sebagai berikut:

“Hak-hak pihak ketiga atau hak-hak atas lahan/tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

66. Bahwa terkait mekanisme pengakuan dan pembuktian hak-hak pihak ketiga, maka dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan masih dimungkinkan adanya hak-hak atas tanah pihak ketiga yang sah, termasuk dalam ini adalah Penggugat selaku pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik;

67. Bahwa Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan telah mengeluarkan ketentuan dan mekanisme penyelesaian hak-hak pihak ketiga, khususnya pada Pasal 23 dan Pasal 24, yang menyatakan:

Pasal 23:

Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada:

- a. di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas; dan;
- b. di dalam kawasan hutan (enclave) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri;

Pasal 24:

- (1) Bukti-bukti hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis;

Halaman 24 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



- (2) Pembuktian hak-hak pihak ketiga secara tertulis ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan berupa:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai; dan;
 - e. hak pengelolaan;
- (3) Selain bukti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan antara lain berupa:
 - a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik;
 - b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834-27) sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan;
 - c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan;
 - d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959;
 - e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya;
 - f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Halaman 25 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang tanahnya belum dibukukan;
 - h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
 - i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan;
 - j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
 - l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau;
 - m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria;
- (4) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai klarifikasi dari instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Selain pembuktian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pembuktian hak-hak pihak ketiga dapat secara tidak tertulis;
- (6) Pembuktian secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan ketentuan:
- a. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial yang berdasarkan sejarah keberadaannya sudah ada sebelum penunjukan kawasan hutan;
 - b. permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung yang berdasarkan sejarah keberadaannya ada setelah penunjukan kawasan hutan dapat dikeluarkan dari kawasan hutan dengan kriteria:
 - 1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan;
 - 2) Tercatat pada statistik Desa/Kecamatan, dan;

Halaman 26 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Penduduk di atas 10 (sepuluh) Kepala Keluarga dan terdiri dari minimal 10 (sepuluh) rumah;
- 4) Ketentuan tersebut tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan hutannya dibawah 30% (per seratus);
- (7) Keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didukung dengan citra penginderaan jauh resolusi menengah sampai tinggi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara Tata Batas.;
68. Bahwa pembuktian keabsahan hak-hak pihak ketiga, dapat dibuktikan dari adanya bukti tertulis yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan berkompeten di bidang pertanahan, yakni Badan Pertanahan Nasional;
69. Bahwa Penggugat mendapatkan hak atas tanah melalui mekanisme Pemberian Hak secara resmi oleh negara. Pembuktian hak atas tanah Penggugat adalah dalam bentuk Sertipikat Hak Milik, yang merupakan hak terkuat dan terpenuh, sehingga tanah milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 543/Desa Pemongkong, seluas 18.600 M2 (delapan belas ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong tercatat/terdaftar atas nama Penggugat I GUSTI BAGUS ARI SANTOSA (I.G.B ARISANTOSA), Asal Hak : Pemberian Hak, Nomor Induk Bidang (NIB) : 23.03.01.08.00273, Surat Ukur : Tanggal 1 Agustus 2000, Nomor : 273/Pemongkong/2000, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Lombok Timur tanggal 23 September 2000 adalah sah milik Penggugat sehingga harus dikeluarkan dari Kawasan Hutan Tetap sebagaimana Objek Gugatan;
70. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jelas disebutkan status hutan bukan lagi hutan negara, tapi tetap pemerintah harus memberikan payung hukum. Penataan batas kawasan hutan, adalah proses menyelesaikan permasalahan dengan pihak ketiga. Bukan sekadar memasang patok. Tergugat harus mengeluarkan hak Penggugat yang dimasukkan ke dalam kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan tanpa penyelesaian klaim masyarakat hanya akan berujung pada ketidakadilan;
- E. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA);

Halaman 27 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa perolehan hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum dapat melalui dua cara:

1) Originair;

Perolehan hak atas tanah ini terjadi untuk pertama kali melalui penetapan pemerintah atau karena ketentuan Undang-undang (penegasan konversi). bentuk hak atas tanah lahir atas tanah yang berasal dari tanah Negara melalui permohonan pemberian hak atas tanah Negara, perolehan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah yang beraal dari tanah Hak Milik, Hak Milik lahir dari peningkatan Hak Guna Banguna, dan Hak Milik Lahir dari penegasan konversi atas bekas tanah milik adat;

2) Derivatif

Perolehan hak atas tanah ini terjadi dari tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain melalui peralihan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah dapat terjadi melalui pemindahan hak dalam bentuk jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (*inbreng*), atau lelang. Perolehan hak atas tanah juga dapat terjadi melalui beralih dalam bentuk pewarisan;

72. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;

Halaman 28 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;

73. Bahwa **Sertipikat** hak atas tanah diterbitkan untuk kepentingan kegiatan pendaftaran tanah. Baik pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas bidang-bidang tanah yang masih dikuasai dengan hak milik adat dan juga kepentingan pemeliharaan data;

74. Bahwa dalam UUPA disebutkan bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat (Pasal 19 UUPA). Sejalan dengan UUPA, PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa tujuan pendaftaran tanah ini adalah untuk kepastian dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan terselenggaranya tertib administrasi. Demi kepastian hukum tersebut, maka diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Data yang ada dalam sertipikat terdiri dari data fisik dan data yuridis. Data tersebut tidak hanya tercantum dalam sertipikat saja, tetapi juga dalam register di kantor pertanahan. Sehingga seharusnya tidak dimungkinkan adanya data yang tumpang tindih dalam satu bidang tanah yang sudah terdaftar;

75. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) karena telah menerbitkan objek gugatan yang meniadakan/menghilangkan hak atas tanah Penggugat yang telah dijamin oleh negara;

F. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 32 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (PP NO. 24/1997);

76. Bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menyatakan:

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Penjelasan Resmi Pasal 32 Ayat (1) PP No.24/1997:

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”;

Penjelasan Resmi Pasal 32 Ayat (2) PP No.24/1997:

“Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini;

Halaman 30 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bahwa Penjelasan Umum PP No. 24/1997 menyatakan:

"Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah besertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini);

78. Bahwa dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguh pun sistem publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian perlindungan yang seimbang baik kepada pihak yang mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan atas namanya.”;

79. Bahwa Bangsa Indonesia mengamanatkan jati dirinya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terwujud dalam ketentuan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945). Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu, adalah dalam arti kesejahteraan seluruh rakyat yang berkeadilan, baik bagi rakyat

Halaman 31 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara perseorangan maupun rakyat yang bersatu sebagai bangsa, dalam Negara Republik Indonesia yang berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

80. Bahwa hak-hak konstitusional Penggugat atas hak atas tanah miliknya telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, antara lain:

- Pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;

- Pasal 28D:

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

- Pasal 28G:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

- Pasal 28H:

(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun;

81. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sepihak mengklaim jika lokasi tanah milik Penggugat di Desa Sekaroh termasuk dalam kawasan hutan tetap adalah tidak berdasar karena sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 20 UUPA, yang menyatakan:

Pasal 20:

(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;

Halaman 32 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;

G. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN;

82. Bahwa akibat banyaknya permasalahan hukum antara sertifikat hak milik berhadapan penetapan kawasan hutan, maka untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut diterbitkan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;

83. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Pada bagian konsideran/pertimbangan menyatakan:

- Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan, perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IXI/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IXI/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2004, perlu diatur ketentuan mengenai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang berkaitan dengan penguasaan hutan oleh negara, pengukuhan kawasan hutan, dan hutan adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;

84. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan pada Pasal 7 menyatakan:

Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan dilakukan dengan

Halaman 33 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan bidang tanah dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;

Bahwa selanjutnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan pada Pasal 8 menyatakan:

(1) Pola penyelesaian untuk bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan berupa:

- a. mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
- b. tukar menukar kawasan hutan;
- c. memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutan sosial; atau;
- d. melakukan *resettlement*;

85. Bahwa pola penyelesaian sengketa kehutanan terhadap tanah milik Penggugat I GUSTI BAGUS ARI SANTOSA (I.G.B ARISANTOSA) bisa diselesaikan dengan memberikan ganti rugi atau mengeluarkan tanah milik Penggugat dari kawasan hutan dan mekanisme penyelesaian antara tanah yang bersertifikat dengan penetapan kawasan hutan diselesaikan berdasarkan Perpres Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan;

86. Bahwa jika Tergugat tidak mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka Tergugat telah melanggar hukum dan harus dikenakan sanksi hukum;

H. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN;

87. Bahwa salah satu pertimbangan/pertimbangan hukum yang melandasi terbitnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyatakan:

Halaman 34 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pemberian hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 perlu diatur mengenai tata cara pemberian dan pembatalan hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

88. Bahwa sesuai dengan ketentuan diatas, maka permohonan hak milik atas tanah diajukan secara tertulis. Permohonan Hak Milik diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;
89. Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukan permohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dan kewajiban biaya yang di setor ke kas Negara sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan dan mengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuh sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang haknya;
90. Bahwa terbitnya Objek Gugatan setelah adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah merugikan hak-hak Penggugat dan tanah milik Penggugat harus dikeluarkan dari kawasan hutan karena terbitnya objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

I. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

91. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “Asas Kepastian Hukum”;
Bahwa Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Halaman 35 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah karena Tergugat secara sepihak mengklaim lokasi tanah yang sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Milik sebagai kawasan hutan tetap;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan “ketidakpastian hukum” yang bertentangan dengan asas kepastian hukum. Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah yang telah bersertipikat seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan *a quo* telah melanggar hak-hak dasar sebagai warga negara, dalam hal ini adalah hak-hak dari Penggugat, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (4), yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”;

Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Obyek Gugatan telah melanggar asas kepastian hukum sebab sertifikat yang dikeluarkan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Ini berarti sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkar di Pengadilan;

Bahwa pihak lain tidak dapat menuntut tanah yang sudah besertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997);

92. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “Asas Kecermatan”;

Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus

Halaman 36 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Bahwa Tergugat pada saat sebelum menerbitkan Obyek Gugatan seharusnya melakukan sosialisasi dan atau mengadakan penelitian terhadap masyarakat setempat/sekitar hutan untuk mengetahui kondisi wilayah Desa Sekaroh tersebut, dan sedangkan Desa Sekaroh hasil pemekaran Desa Pemongkong, apakah sudah dilakukan Survei Lokasi terhadap dua desa tersebut. Sehingga Tergugat mendapatkan informasi kalau obyek sengketa tersebut belum ada masyarakat yang mempunyai Sertifikat Hak Milik, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat. Hal tersebut menandakan jika Tergugat tidak mengindahkan asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Gugatan;

93. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan”;

Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan dan menerbitkan objek gugatan tidak memperhatikan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan prosedur hukum yang harus dilakukan dalam pendaftaran tanah dan Tergugat telah melanggar UUD 1945, UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 karena telah sewenang-wenang mengklaim tanah milik Penggugat sebagai kawasan hutan tetap;

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 9 September 2002, pada tanggal 23 September 2000 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 543/Desa Pemongkong atas nama I GUSTI BAGUS ARI

Halaman 37 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSA (I.G.B ARISANTOSA). Dengan demikian Tergugat secara semena-mena merampas hak milik orang lain (Penggugat) yang telah mendapatkan hak milik dari negara, padahal menurut Pasal 20 UUPA menyatakan “Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh”;

94. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan “Asas Keterbukaan”;

Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan dan menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* tidak memperhatikan asas keterbukaan sebab telah nyata Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar hak dari Penggugat. Pada saat Tergugat menerbitkan Objek Gugatan, Tergugat sebagai pejabat publik tidak melakukan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di wilayah Desa Sekaroh (yang merupakan pemekaran dari Desa Pemongkong), tetapi secara sepihak langsung menerbitkan Objek Gugatan;

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 8214/Kpts-II/2002 Tanggal 9 September 2002 Tentang

Halaman 38 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tergugat Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap, setelah dikurangi seluas 18.600 M2 (delapan belas ribu enam ratus meter persegi) milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 3 Juli 2019, yaitu sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kadaluwarsa;

Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka 9 s/d 11 halaman 5 yang pada intinya menyatakan Penggugat baru mengetahui informasi terkait objek sengketa pada tanggal 1 Maret 2019 setelah diberitahu saudara kandung Penggugat yang bernama I Gusti Bagus Ray Aryawangsa, S.E. yang telah membaca berita online yang berjudul "Sertipikat Hak Milik Lahan di Hutan Lindung Sekaroh Batal" dari website www.suarantb.com, dan kemudian Penggugat meminta untuk menggali informasi terkait hal tersebut kepada Pengacaranya selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2019 kuasa hukum Penggugat menunjukkan Objek Sengketa kepada Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tengang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang

Halaman 39 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

b. Bahwa faktanya dalam perkara *a quo* Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan tersebut pada tahun 2016 atau setidaknya tahun 2018 dengan alasan:

- 1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 13 Desember 2016 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penggugat pernah diperiksa sebagai saksi oleh IN. WASITA TRIANTARA, S.H., M.Hum. (Jaksa Penyidik) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam dugaan penyelewengan/penyalahgunaan kewenangan/jabatan pada proses sertipikasi kepemilikan lahan pribadi didalam kawasan hutan lindung sekaroh tahun 2000 – 2012, Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan dan/atau perekonomian negara yang dilakukan oleh Sdr. JAMALUDIN, DKK;
- 2) Disamping itu, Sertipikat Hak Milik (SHM) di dalam Kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK. 15 telah diberitakan secara luas melalui pemberitaan online tanggal 2 Maret 2017 oleh www.jpnn.com dengan judul “KPK Diminta Tuntaskan Hutan Lindung Sekaroh”. Dalam pemberitaan tersebut Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Barat meminta Badan Pertahanan Nasional agar membatalkan sertipikat yang diterbitkan di lahan Hutan Sekaroh, Lombok Timur, sebab hutan seluas 2.834,38 Ha merupakan tanah negara dan bukan milik pribadi;
- 3) Pemberitaan mengenai Kawasan Hutan Sekaroh di Lombok Timur juga dimuat di media masa cetak koran Lombok Pos tanggal 26 Desember 2018 khususnya terkait dengan penerbitan sertipikat hak milik di Kawasan Hutan Sekaroh yang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sdr. Lalu Maskan Mawali (Kepala Desa) dan Sdr. Jamaludin, dkk. (Panitia A Kantor Pertanahan Lombok Timur);

Sehingga sudah menjadi fakta yang diketahui secara umum (*notoir feiten*) termasuk Penggugat bahwa lahan Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Sekaroh/Objek Sengketa TUN *a quo*;

Halaman 40 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila dihitung sejak diketahuinya Objek Sengketa TUN *a quo* tanggal 13 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan diajukannya gugatan, yaitu tanggal 16 Mei 2019, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat melebihi tenggang waktu 90 hari, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa;
- d. Dengan demikian, dalil Penggugat yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 yang mengandung kaidah hukum bahwa *"tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut"*, justru membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui tanah objek sengketa sebagai kawasan hutan sejak Penggugat diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada tanggal 13 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018;
- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Objek Sengketa TUN *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Segala uraian dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi di atas;
2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut:
 - a. Menteri Pertanian dengan Keputusan No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 telah menunjuk kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas $\pm 1.063.273,2$ Ha, diantaranya kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Pertanian huruf a di atas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 497 tahun 1990 tanggal 24 Nopember 1990 telah mengangkat Panitia Tata Batas yang diketuai oleh Bupati setempat dengan anggota antara lain, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Setempat, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Cabang Dinas Kehutanan, Camat Setempat, untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982;

- c. Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Mataram dengan Surat Perintah Tugas No. R.236/BIPHUT/III/2/1992 tanggal 24 Januari 1992, memberi tugas kepada Tim untuk melaksanakan pemancangan batas sementara kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15, di Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 tanggal 6 Maret 1992, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsuddin) yang diketahui oleh antara lain Camat Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur (Soedirman) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur (H. Abdul Kadir) yang hasilnya antara lain menerangkan bahwa di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya;
- d. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tersebut huruf b di atas, Panitia Tata Batas telah memeriksa trayek batas serta sepakat untuk menetapkan batas sementara sebagian kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 sebagai batas tetap kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/ 10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, yang didalamnya memuat pernyataan antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk/persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya;

Halaman 42 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Setelah disepakati batas-batas sementara Kawasan Hutan Sekaroh RTK. 15 sebagaimana huruf d diatas, maka dilanjutkan dengan penataan batas definitif dengan memasang pal-pal batas yang kemudian dibuatkan Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar tanggal 28 Maret 1994 yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Dati II Lombok Timur yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur (Mochammad Sadir) yang anggotanya antara lain Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Lombok Timur (Ir. Supriwandono), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Dati I Nusa Tenggara Barat (Ir. Lalu Dhea Burhanuddin) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin);
- f. Berdasarkan Berita Acara Tata Batas tersebut huruf e di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

3. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori gugatannya, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
- a. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya pada halaman 8 dan 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:
- 1) Aspek Kewenangan;

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur:
 - (a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - (b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan;
 - (c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
- b) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Februari 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, diatur:

Pasal 1 angka 12

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;

Pasal 20

Hasil kegiatan penetapan kawasan hutan, adalah:

- (a) Peta Penetapan Kawasan Hutan yang bersumber dari hasil penataan batas temu gelang yang tercantum dalam BATB;
- (b) Keputusan Menteri tentang Penetapan Kawasan Hutan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan sesuai peraturan tersebut di atas berwenang menerbitkan Objek Sengketa TUN *a quo*, dengan demikian dalil Penggugat yang mempermasalahkan dari segi aspek kewenangan adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

2) Aspek Prosedur dan Substansi;

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

Halaman 44 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan kawasan hutan;
 - Penataan batas kawasan hutan;
 - Pemetaan kawasan hutan; dan;
 - Penetapan kawasan hutan;
- b) Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 telah menunjuk kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas \pm 1.063.273,2 Ha, diantaranya kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c) Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 497 Tahun 1990 tanggal 24 November 1990 telah membentuk Panitia Tata Batas dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan Sekaroh, yang diketuai oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur dan salah satu anggotanya dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- d) Berdasarkan Berita Acara Pengumuman Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1992 sampai dengan 4 Maret 1992 di Desa Pemongkong yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsuddin) dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur, Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), dan Bupati Daerah Tingkat II Lombok Timur dijelaskan bahwa didalam kawasan hutan dimaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya;
- e) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Maret 1992 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Tata Batas termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (A. Malyk Ibrahim, S.H.) menjelaskan bahwa setelah ditinjaunya/diperiksanya trayek

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas sementara ini oleh Panitia Tata Batas dan tidak terdapat lagi tanah-tanah hak milik dan atau hak lainnya;

f) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) Di Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas 2.834,20 Ha tanggal 28 Maret 1994 yang ditandatangani seluruh anggota Panitia Tata Batas termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (H. Azhar Muchar) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin) dinyatakan bahwa dalam kawasan hutan tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga. Berita Acara Tata Batas tersebut juga diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Barat serta telah di sahkan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan an. Menteri Kehutanan pada tanggal 2 Agustus 2002;

g) Berdasarkan seluruh rangkaian proses tersebut di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;

Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN a quo bertentangan dengan aspek prosedur dan substansi adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak;

b. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf A halaman 10 sampai dengan halaman 15 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN a quo bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

Halaman 46 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



- 1) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012, dinyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.167, Tambahan Lembaran Negara RI No.3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*";
- 2) Maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sepanjang masyarakat mempunyai hak atas tanah yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prosedur yang benar, tetap wajib diakui oleh negara;
- 3) Faktanya sertifikat Hak Milik No. 543/Desa Pemongkong a.n. Penggugat seluas 18.600 m² diterbitkan secara tidak benar, karena berada di atas kawasan hutan dan belum memperoleh pelepasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sesuai:
 - a) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
 - b) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



- c) Bahwa yang dimaksud kawasan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan penjelasan Pasal 11 ayat (1) PP No. 16 Tahun 2004 adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- 4) Bahwa sampai saat ini tanah yang diterbitkan sertifikat *a quo* berstatus kawasan hutan dan belum pernah dilepaskan statusnya dari kawasan hutan sehingga tidak dapat disertipikatkan;
- 5) Selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada angka 3 halaman 12 yang menyatakan "*bahwa jika pada saat diajukan permohonan secara nyata itu termasuk kawasan hutan, maka tidak akan diterbitkan sertifikatnya. Tetapi dalam proses pengukuran oleh Tim Pemeriksa Tanah A BPN dan Kepala Desa Lahan yang disertipikatkan itu tidak masuk kawasan hutan*", dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:
- a) Bahwa berdasarkan Perundang-undangan, yang berwenang menyatakan suatu areal masuk Kawasan Hutan atau bukan adalah Instansi yang membidangi Kehutanan, bukan Kepala Desa dan Kantor Pertanahan;
- b) Berdasarkan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 tanggal 6 Maret 1992, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsuddin) dan diketahui oleh antara lain Camat Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur (Soedirman) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur (H. Abdul Kadir) antara lain menerangkan bahwa di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya;
- c) Faktanya sertifikat atas nama Penggugat diterbitkan diatas Kawasan Hutan yang telah dilakukan Penataan Batas oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur dan anggotanya antara lain, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sehingga secara logika

Halaman 48 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



hukum seharusnya Kantor Pertanahan tahu bahwa itu Kawasan Hutan;

- d) Berdasarkan pendapat Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H, Pakar Hukum Pertanahan Universitas Padjajaran dalam keterangan tertulis disampaikan bahwa, "Kewenangan negara dalam hal pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan tanah di satu sisi serta pengaturan dan pengurusan hutan di sisi lain, harus ditafsirkan dalam kerangka penafsiran hukum yang sistematis, artinya memperhatikan keterkaitan kedua undang-undang tersebut dan berbagai peraturan turunannya. Termasuk menafsirkan secara sistematis kewenangan untuk mengatur hubungan antara orang/badan hukum dengan tanah/hutan, serta perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah/hutan. Namun khusus dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kehutanan, kewenangan penguasaan negara itu termasuk pula kewenangan menetapkan status suatu wilayah sebagai kawasan hutan atau sebaliknya, kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;

Dalam konteks kewenangan inilah, maka meskipun suatu kawasan hutan tersebut faktanya telah berubah fungsi menjadi kawasan non hutan (permukiman dan/atau pertanian/perkebunan), namun sepanjang oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan, belum diubah statusnya sebagai bukan kawasan hutan, maka secara yuridis formal wilayah tersebut tetap berstatus sebagai kawasan hutan;

Dengan demikian, pemahaman "hak-hak pihak ketiga yang sah" perlu difahami secara komprehensif-integral dalam kerangka asas hukum hak penguasaan negara. Artinya meskipun hak-hak pihak ketiga itu diperoleh dengan merujuk pada ketentuan dan tata cara perolehan hak atas tanah yang berlaku (misalnya jika tanah itu merupakan tanah negara atau tanah hak pengelolaan diperoleh dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan) namun jika

Halaman 49 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



tanahnya terletak pada wilayah yang secara yuridis formal masih berstatus kawasan hutan, maka hak-hak pihak ketiga tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peroleh hak atas tanah yang sah. Dalam hal ini penting memperhatikan alas hukum untuk timbulnya suatu akibat hukum berupa hak atas tanah”;

- e) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan SHM No. 543/Pemongkong tanggal 23 September 2000 luas 18.600 m² an. Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur secara yuridis formal tidak sah, karena diterbitkan di dalam kawasan hutan;

Dengan demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

- c. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf B halaman 15 sampai dengan halaman 17 yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

- 1) Bahwa Kawasan Hutan Sekaroh RTK. 15 sudah melalui proses Pengukuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui proses penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan, sehingga status hukumnya sudah sangat jelas sebagai Kawasan Hutan Tetap;
- 2) Meskipun sudah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang menyatakan bahwa frasa “ditunjuk dan/atau” pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi keberlakuan Putusan MK tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut

Halaman 50 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



bersifat prospektif (berlaku kedepan) dan tidak bersifat retroaktif (berlaku surut);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 adalah dalil yang tidak relevan, sehingga harus ditolak;

- d. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf C halaman 18 sampai dengan halaman 20 yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:

Pasal 1 angka 6;

Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;

Pasal 5

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

(a) Hutan negara; dan;

(b) Hutan hak;

- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat;

- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya;

- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah;

Halaman 51 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 adalah terkait dengan pengujian norma-norma yang terdapat dalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berhubungan dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat;
- 3) Bahwa di dalam memori gugatan Penggugat, tidak ada dalil Penggugat yang mengklaim bahwa Penggugat merupakan masyarakat hukum adat sehingga apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, dalil Penggugat tersebut tidak ada relevansinya;
- 4) Namun demikian, *quod non* bahwa tanah yang didalilkan Penggugat berasal dari tanah ulayat/adat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan penjelasannya diatur:
 - a) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:
 - Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
 - Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
 - Ada wilayah hukum adat yang jelas;
 - Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan;
 - Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 5) Bahwa ketentuan tersebut angka 4) di atas, dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang tetap mensyaratkan adanya Peraturan Daerah untuk mengukuhkan atau menghapus keberadaan masyarakat hukum adat;

Halaman 52 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Bahwa dari gugatan *a quo*, Penggugat tidak satupun menyampaikan bukti adanya Peraturan Daerah mengenai keberadaan masyarakat hukum adat di atas tanah yang diklaim tersebut;
- 7) Terkait dalil Penggugat pada angka 51 halaman 18 dan 19 yang menyatakan "*bahwa suatu hutan apabila akan ditetapkan menjadi kawasan hutan maka perlu dilakukan kegiatan pengukuhan, yang mana kegiatan pengukuhan ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai status, fungsi, letak, batas, dan luas kawasan hutan seperti yang disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi: (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan. (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pengukuhan hutan dilakukan oleh Panitia Tata Batas*". Terhadap dalil tersebut dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:
- a) Berdasarkan Keputusan No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 Menteri Pertanian telah menunjuk kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas $\pm 1.063.273,2$ Ha, diantaranya kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b) Dalam rangka pengukuhan kawasan hutan perlu dilakukan penetapan kawasan hutan, hal tersebut dilakukan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jls. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan jls. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
- c) Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 497 Tahun 1990 tanggal 24 November 1990 telah dibentuk Panitia Tata Batas dalam rangka pengukuhan

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Kawasan Hutan Sekaroh, yang diketuai oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur dan salah satu anggotanya dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

- d) Berdasarkan Berita Acara Pengumuman Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1992 sampai dengan 4 Maret 1992 di Desa Pemongkong yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsuddin) dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur, Kepala Wilayah Kecamatan Keruak, dan Bupati Daerah Tingkat II Lombok Timur dijelaskan bahwa didalam kawasan hutan dimaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya;
- e) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Maret 1992 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Tata Batas termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (A. Malyk Ibrahim, S.H.) menjelaskan bahwa setelah ditinjaunya/diperiksanya trayek batas sementara ini oleh Panitia Tata Batas dan tidak terdapat lagi tanah-tanah hak milik dan atau hak lainnya;
- f) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) Di Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas 2.834,20 Ha tanggal 28 Maret 1994 yang ditandatangani seluruh anggota Panitia Tata Batas termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (H. Azhar Muchar) dinyatakan bahwa dalam kawasan hutan tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga. Berita Acara Tata Batas tersebut diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gubernur Kepala Dareah Tingkat Nusa Tenggara Barat serta telah di sahkan oleh Direktur

Halaman 54 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Planologi Kehutanan an. Menteri Kehutanan pada tanggal 2 Agustus 2002;

Berdasarkan seluruh rangkaian proses tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (Objek Sengketa TUN *a quo*) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 8) Terkait keberadaan PT. JEEVA Beloam Resort yang berada di Kawasan Hutan telah mendapat izin berupa Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dari Bupati Lombok Timur sesuai Keputusan Nomor 2007/PPT/2014 tanggal 7 April 2014 tentang Pemberian IUPJL WA PSWA Pada Blok Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung Sekaroh RTK. 15 Kepada PT. Jeeva Beloam. Bahwa pemberian IUPJL WA PSWA tidak merubah status kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain yang dapat diterbitkan sertipikat;

Hal tersebut dapat dibenarkan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan P.22/Menhut-II/2012 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- e. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf D halaman 20 sampai dengan halaman 25 yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

Halaman 55 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a) Penunjukan kawasan hutan;
 - b) Penataan batas kawasan hutan;
 - c) Pemetaan kawasan hutan; dan;
 - d) Penetapan kawasan hutan;
- 2) Bahwa proses pengukuhan kawasan hutan kelompok hutan Sekaroh (RTK.15) adalah sebagai berikut:
 - a) Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Kawasan Hutan;
 - b) Sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Pertanian huruf a) di atas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Keputusan Nomor 497 tahun 1990 tanggal 24 Nopember 1990 telah mengangkat Panitia Tata Batas untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari areal hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 sesuai keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas;
 - c) Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Mataram dengan Surat Perintah Tugas No. R.236/BIPHUT/VIII/2/1992 tanggal 24 Januari 1992, memberi tugas kepada Tim untuk melaksanakan pemancangan batas sementara kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15, di Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 tanggal 6 Maret 1992, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsuddin) yang diketahui oleh antara lain Camat Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), Kepala Cabang

Halaman 56 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur (Soedirman) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur (H. Abdul Kadir) yang hasilnya antara lain menerangkan bahwa di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya;

- d) Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 497 tahun 1990 tanggal 24 Nopember 1990 tersebut huruf b) di atas, Panitia Tata Batas telah memeriksa trayek batas serta sepakat untuk menetapkan batas sementara sebagian kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 sebagai batas tetap kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk/ persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya;
- e) Seluruh proses penataan batas kawasan hutan oleh Panitia Tata Batas tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar pada tanggal 28 Maret 1994, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Dati II Lombok Timur yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur (Mochammad Sadir) yang anggotanya antara lain Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin) dan telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan an. Menteri Kehutanan pada tanggal 2 Agustus 2002;

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas tersebut huruf e) di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
- 3) Terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013, seharusnya hak-hak milik Penggugat dapat dikeluarkan dari kawasan hutan, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:
- a) Bahwa proses pengukuhan kawasan hutan sekaroh dimulai pada tanggal 28 Januari 1992 sesuai Berita Acara Pengumuman Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK.15, Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Maret 1992, dan Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) Di Wilayah Kecamatan Keruak Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas 2.834,20 Ha tanggal 28 Maret 1994;
- b) Bahwa Berita Acara Tata Batas tersebut huruf a) di atas ditandatangani semua oleh Panitia Tata Batas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 497 Tahun 1990 tanggal 24 November 1990 yang salah satu anggotanya terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;
- c) Di dalam Berita Acara Tersebut, Panitia Tata Batas telah jelas menyebutkan bahwa dalam kawasan hutan tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga;
- d) Oleh karena seluruh rangkaian proses telah dipenuhi dan untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan, sebagaimana

Halaman 58 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan) yang diatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan) dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan (Sebagaimana telah diganti dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan), maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK.15) seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (Objek Sengketa TUN *a quo*);

Dengan demikian adalah tidak tepat jika Penggugat mempertentangkannya dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013, karena proses inventarisasi dan identifikasi telah dilakukan oleh Panitia Tata Batas pada tahun 1992 s/d 1994 sebagaimana Berita Acara Tata Batas huruf a) di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat areal sebagaimana Objek Sengketa TUN *a quo* merupakan kawasan hutan yang sudah di tata batas pada tahun 1992 dan 1994, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tidak bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- f. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf E halaman 25 dan 26 yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

1) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a) Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;

2) Faktanya bahwa penerbitan SHM No. 543/Pemongkong tanggal 23 September 2000 luas 18.600 m² an. Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur cacat prosedur, karena diterbitkan di dalam kawasan hutan;

3) Bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat merupakan kawasan hutan, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 3 dalam Pokok Sengketa di atas;

4) Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) melarang penerbitan sertipikat di atas kawasan hutan sebelum adanya pelepasan kawasan hutan, yaitu:

Halaman 60 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



- a) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- b) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat areal sebagaimana Objek Sengketa TUN *a quo* merupakan kawasan hutan yang sudah ditata batas pada tahun 1992 dan 1994, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru penerbitan sertipikat atas nama Penggugat tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- g. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf F halaman 27 s/d 29 yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:
 - 1) Bahwa dalam Tanah Nasional Indonesia menganut sistem pendaftaran tanah negatif artinya, sertipikat Hak Atas Tanah tidak bersifat mutlak sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya;
 - 2) Dalam perkara *a quo* sertipikat yang diterbitkan atas nama Penggugat, jelas-jelas diterbitkan diatas Kawasan Hutan yang telah ditunjuk, ditata batas, dipetakan, dan ditetapkan, sehingga

Halaman 61 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum sertifikat yang demikian perolehannya adalah tidak sah sehingga tidak mempunyai pembuktian yang kuat;

- 3) Terkait dengan batas waktu 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tidak dapat diterapkan pada sengketa *a quo* karena status tanahnya berupa kawasan hutan sejak tahun 1982 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan penataan batas yang melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar), Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), dan Kepala Desa Pemongkong (Sdr. Syamsuddin);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat areal sebagaimana objek gugatan *a quo* merupakan kawasan hutan, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- h. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf G halaman 30 dan 31 yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

- 1) Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan diatur:

Pasal 2

Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak;

Pasal 3

- (1) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan;

Halaman 62 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan hutan dengan fungsi pokok:
 - a) Hutan konservasi;
 - b) Hutan lindung; dan;
 - c) Hutan produksi;
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 diatur bahwa pengukuhan kawasan hutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a) Penunjukan kawasan hutan;
 - b) Penataan batas kawasan hutan;
 - c) Pemetaan kawasan hutan;
 - d) Penetapan kawasan hutan;
- 3) Dalam perkara *a quo* terbitnya sertipikat atas nama Penggugat berada dalam kawasan hutan yang sudah dalam tahap penataan batas dan bahkan sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002. Oleh karena, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 hanya mengatur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak pada tahap penunjukan kawasan hutan maka penguasaan tanah oleh Pihak pada tahap penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat areal sebagaimana objek gugatan *a quo* merupakan kawasan hutan yang sudah melalui tahap penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf H halaman 31 dan 32 yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:
- 1) Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) melarang penerbitan sertifikat di atas kawasan hutan sebelum adanya pelepasan kawasan hutan, yaitu:
 - a) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
 - b) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Faktanya lokasi yang disengketakan berdasarkan hasil overlay tumpang susun dengan peta kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 dan Objek Sengketa TUN *a quo* merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan air laut;

Halaman 64 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



- 3) *Quod non* Penggugat ingin memiliki Sertipikat Hak Milik yang sah dan sesuai prosedur di dalam kawasan hutan, maka Penggugat harus terlebih dahulu memperoleh Keputusan tentang Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, justru Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Penggugatlah yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 karena diterbitkan di dalam kawasan hutan, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

- j. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya huruf l halaman 32 s/d 34 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

- 1) Asas Kepastian Hukum;

- a) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;
 - Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 tanggal 6 Agustus 1990 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Februari 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
- Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15) yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Kawasan Hutan;
- Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 tanggal 6 Maret 1992, yang hasilnya antara lain di dalam kawasan hutan termaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, yang hasilnya antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk/ persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya;
- Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, yang disahkan pada tanggal 28 Maret 1994;

Dengan demikian penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Halaman 66 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

a) Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b) Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka undang-undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat asas-asas tersebut tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3) Asas Keterbukaan;

a) Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

b) Bahwa penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* telah memenuhi asas keterbukaan tersebut di atas, yaitu:

- Dalam proses pengukuhan kawasan hutan kelompok hutan Sekaroh RTK. 15, khususnya dalam pelaksanaan tata batas telah dilakukan pengumuman pemancangan batas sementara;
- Proses penataan batas Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 tersebut telah melibatkan seluruh instansi terkait, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur, Kepala Kecamatan Keruak, dan Kepala Desa Pemongkong;
- Hasil pemancangan batas sementara yang dituangkan dalam berita acara tanggal 6 Maret 1992, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pemongkong (Syamsuddin) yang diketahui oleh antara lain Camat Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin), Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Lombok Timur (Soedirman) dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur (H. Abdul Kadir) yang hasilnya antara lain menerangkan bahwa di dalam kawasan hutan dimaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya;
- Panitia Tata Batas telah memeriksa trayek batas serta sepakat untuk menetapkan batas sementara sebagian kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 sebagai batas tetap kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/KPTS/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992, antara lain menurut pernyataan dari para wakil penduduk/persekutuan hukum, dalam batas-batas tersebut tidak terdapat lagi tanah-tanah

Halaman 68 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan atau hak lainnya;

- Seluruh proses penataan batas kawasan hutan oleh Panitia Tata Batas tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, pada tanggal 28 Maret 1994, yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Dati II Lombok Timur yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur (Mochammad Sadir) yang anggotanya antara lain Kepala Kantor Pertanahan Dati II Lombok Timur (H. Ashar Muchar) dan Kepala Wilayah Kecamatan Keruak (Drs. Syarifudin);
- Dengan ditetapkannya Berita Acara Tata Batas Dari Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15 di Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Luas : 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, pada tanggal 28 Maret 1994, maka secara yuridis sudah tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga dikawasan hutan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15);

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. 8214/Kpts-II/2002 tanggal 9 September 2002 tidak melanggar asas keterbukaan;

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat kadaluwarsa; dan ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 17 Juli 2019, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-33, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 543/Desa Pemongkong, tanggal 23 September 2000, Surat Ukur Nomor: 273/Pemongkong/2000, tanggal 1 Agustus 2000, luas 18.600 M2, atas nama T.G.B. Ari Santosa, terletak di Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat Kuasa Hukum I Gusti Bagus Ari Santosa Nomor: 34/ABS-ADV/KEBERATAN/IV/2019, tanggal 15 April 2019, Perihal Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/KPTS-II/2002, tanggal 9 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima asli);
3. Bukti P-3 : Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.363/ROKUM/ADH/.6/5/2019, tanggal 15 Mei 2019, Perihal Keberatan Atas Penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/KPTS-II/2002, tanggal 9 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) Hektar,

Halaman 70 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap. (Fotokopi dari fotokopi, tanda terima asli);

4. Bukti P-4 : Print out Berita Online Situs www.suarantb.com, dengan judul "Sertipikat Hak Milik Lahan di HUTan Lindung Batal". (Fotokopi dari fotokopi printout);
5. Bukti P-5 : Info Perkara Situs: [//kepaniteraan.mahkamahagung.go.id](http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id) terkait Putusan Kasasi Nomor: 639 K/TUN/2018, tanggal 26 November 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6A : Salinan Putusan Kasasi Nomor: 639 K/TUN/2018, tanggal 26 Nopember 2018. (Fotokopi sesuai salinan resmi);
7. Bukti P-6B : Salinan Putusan Banding Nomor: 132/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 3 Agustus 2018. (Fotokopi sesuai salinan resmi);
8. Bukti P-6C : Salinan Putusan Nomor: 167/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 27 Februari 2018. (Fotokopi sesuai salinan resmi);
9. Bukti P-7 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/KPTS-II/2002, tanggal 9 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap. (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-8 : Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993. (Fotokopi dari print out);
11. Bukti P-9 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Print out);
12. Bukti P-10 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Print out);
13. Bukti P-11 : Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Print out);
14. Bukti P-12 : Undang-Undang Republik Indonnesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Print out);
15. Bukti P-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (Print out);

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Print out);
17. Bukti P-15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Print out);
18. Bukti P-16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Print Out);
19. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, 16 Juli 2012, Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (Print out);
20. Bukti P-18 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, 21 Februari 2012, Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (Print out);
21. Bukti P-19 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, 16 Mei 2013, Tentag Uji Materiil Terhadap Pasal 1 angka 6, Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. (Print out);
22. Bukti P-20 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Print out);
23. Bukti P-21 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. (Print out);
24. Bukti P-22 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional. (Print out);
25. Bukti P-23 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Print out);
26. Bukti P-24 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. (Print out);

Halaman 72 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-25 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.62/Menhut-il/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. (Print out);
28. Bukti P-26 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan. (Print out);
29. Bukti P-27 : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan. (Print out);
30. Bukti P-28 : Materi Perubahan Kebijakan Dalam Pengukuhan Kawasan Hutan, disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemneterian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. (Print out);
31. Bukti P-29 : Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 78 PK/TUN/2019, tanggal 20 Juni 2019, antara I Ketut Wathin Ciptawan melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai salinan resmi);
32. Bukti P-30 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 522 K/TUN/2018, tanggal 8 Oktober 2018, antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melawan I Ketut Wathin Ciptawan. (Fotokopi sesuai salinan resmi);
33. Bukti P-31 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaah Negara Jakarta Nomor: 24/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Maret 2018, antara I Ketut Wathin Ciptawan melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai salinan resmi);
34. Bukti P-32 : Putusan Pengadilan Tata Usaah Negara Jakarta Nomor: 137/G/2017/PTUN.JKT., tanggal 7 Nopember 2017. (Fotokopi sesuai salinan resmi);
35. Bukti P-33 : Surat Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: W2-TUN1.2423/HK.06/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 73 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-34, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/KPTS-II/2002, tanggal 9 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat, dua puluh perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kawasan Hutan Tetap. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Peta Penetapan Kawasan Hutan Sekaroh (RTK. 15) di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Luas 2.834,20 Hektar Skala 1 : 25.000. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Pengumuman Pемancangan Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15, tanggal 6 Maret 1992. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Trayek Batas Sementara Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 14 Maret 1992. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sekaroh RTK. 15, Wilayah Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Luas: 2.834,20 Ha, tanggal 28 Maret 1994. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Peta Tata Batas Kawasan Hutan Sekaroh RTK 15 Yang Ditunjuk Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/Kpts/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, Terletak di Kecamatan Keruak, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, Luas 2.834,20 Ha. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 756/Kpts/Um/10/1982, tanggal 12 Oktober 1982, Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Nusa

Halaman 74 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat Seluas \pm 1.063.273,2 Ha Sebagai Kawasan Hutan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T-8 : Peta Kawasan Hutan Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat. (Sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 522/1774/PH-DisLHK/2019, tanggal 1 juli 2019, perihal Permohonan Informasi dan Dokumen. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Peta Lokasi Bidang Tanah/Sertipikat Dalam Kawasan Hutan Sekaroh (RTK.15) Di Desa Sekaroh, Kecamatan Jeriwaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Pemberitaan online tanggal 2 Maret 2017, oleh www.jpnn.com, dengan judul "KPK Diminta Tuntaskan Hutan Lindung Sekaroh". (Fotokopi dari print out website);
12. Bukti T-12 : Pemberitaan mengenai "Terdakwa Sekaroh Divonis 18 Bulan Penjara", yang dimuat di media masa cetak koran Radar Lombok, tanggal 6 Desember 2017. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T-13 : Pemberitaan mengenai Kawasan Hutan Sekaroh di Lombok Timur yang dimuat di media masa cetak koran Lombok Pos, tanggal 26 Desember 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada tanggal 13 Desember 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T-15 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 31/Pid.Ss.Tpk/2017/PN.Mtr, tanggal 5 Desember 2017, dengan Terdakwa Lalu Maskaw Mawali, S.Sos. (Kepala Desa Pemongkong). (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3225 K/PID.SUS/2018, tanggal 11 Maret 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T-17 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 32/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mtr, tanggal 5 Desember 2017, dengan Terdakwa H. Jamaludin, S.H., M.Kn., DKK. (Panitia A BPN) (kurang halaman 340). (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 75 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2352 K/PID.SUS/2018, tanggal 20 Desember 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Untuk Dilakukan Pembatalan Sertipikat tanggal 11 Juli 2019. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/771/PPT/2015, tanggal 18 Februari 2015. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti T-21 : Pendapat Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., Pakar Hukum Pertanahan Universitas Padjajaran. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-22 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/Menhut-II/2012, tanggal 21 Mei 2012, Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung. (Fotokopi dari print out);
23. Bukti T-23 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 641 K/TUN.2018, tanggal 27 November 2018. (Fotokopi sesuai salinan resmi);
24. Bukti T-24 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 669 K/TUN.2018, tanggal 10 Desember 2018. (Fotokopi sesuai salinan resmi);
25. Bukti T-25 : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 418/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang Pnjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Seluas 1.021.566 (Satu Juta Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam) Hektar. (Fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti T-26 : Peta Kawasan Hutan Dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 418/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999. (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti T-27 : Peta Tumpang Susun Lokasi Sertipikat Di Dalam Kawasan Hutan Terhadap Peta Penunjukan SK.No. 418/KPTS-II/1999 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Print out);
28. Bukti T-28 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK598/Menhut-II/2009, tanggal 2 Oktober 2009 Tentang

Halaman 76 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Fotokopi dari fotokopi);

29. Bukti T-29 : Peta Kawasan Hutan Dan Perairan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK598/Menhut-II/2009, tanggal 2 Oktober 2009. (Fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti T-30 : Peta Tumpang Susun Lokasi Sertipikat Di Dalam Kawasan Hutan Terhadap Peta Penunjukan SK.No. SK598/Menhut-II/2009 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti T-31 : Peta Tumpang Susun Lokasi Sertipikat Di Dalam Kawasan Hutan Terhadap Peta TGHK SK.No. 756/KPTS/UM/10/1982 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Print out);
32. Bukti T-32 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 32/Kpts-II/2001, tanggal 12 Februari 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan. (Fotokopi sesuai print out);
33. Bukti T-33 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. (Fotokopi sesuai print out);
34. Bukti T-34 : Foto-foto di sekitar areal yang menjadi objek sengketa dilampiri dengan CD. (Sesuai cetakan);

Bahwa, disamping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama MULYADI dan LUKMANUL HAKIM, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI MULYADI:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini terkait dengan sertipikat tanah yang terletak di Sekaroh, oleh karena sertipikat tersebut akan dibatalkan oleh pemerintah, sertipikat ini prona pada tahun 2001;
- Bahwa sebidang tanah yang disengketakan ini terakhir atas nama orang tua Saksi bernama Junaedi yang kemudian di jual kepada I Gusti, akan tetapi nama lengkapnya Saksi tidak tahu;

Halaman 77 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut sudah di jual sebelum disertipikatkan, akan tetapi Saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut di jual;
- Bahwa ada 5 (lima) bidang tanah yang telah di jual orang tua Saksi, terhadap kelima bidang tanah itu luasnya tidak sama, dan Saksi tidak tahu kepada siapa saja kelima bidang tanah tersebut di jual;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu semua letak dan posisi kelima bidang tanah tersebut, karena letaknya berdekatan dan bergabung di Desa Sekaroh, Tanjung Ringgit, Temea (Kampung);
- Bahwa terhadap 5 (lima) bidang tanah yang dijual tersebut batasnya dari pinggir yang satu dengan pinggir yang lainnya ditanami pohon santan, sedangkan batas tengah-tengah dari 5 (lima) bidang tanah itu tidak ada;
- Bahwa tanah yang dijual kepada I Gusti Ari Santosa dahulu letaknya di desa Pamongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sekarang letaknya di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Utara jalan dari Pemongkong ke Tanjung Ringgit;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Penggugat mengajukan permohonan sertifikat karena dilakukan secara Prona ramai-ramai satu kampung di koordinir oleh Perkadusan sekitar tahun 1999;
- Bahwa tanah milik Penggugat sejak tahun 2008 dinyatakan sudah masuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi baru melihat adanya papan pengumuman yang dipasang Perhutani setelah adanya sengketa ini sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada sekitar tahun 2008, Polisi Hutan mulai ada di sekitar tanah tersebut, akan tetapi Saksi ataupun orang tua saksi tidak pernah di tegur karena memasuki tanah itu;
- Bahwa saat ini ada pembangunan Hotel Jeeva Bloang di dalam hutan, yang letaknya di Selatan Jalan Pemongkong ke Tanjung Ringgit;
- Bahwa sebelum memasuki tanah sengketa jaraknya sekitar 8 KM ada bangunan kantor Kehutanan dari Pemoros, di perbatasan hutan dengan tanah masyarakat;

Halaman 78 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tentang sertifikat tanah Saksi (Mak Sandri);
- Bahwa Saksi kenal dengan Lalu Maskaw Mawali, S.Sos., beliau mantan Kepala Desa Pemongkong dan Saksi pernah dimintai keterangan sebagai Saksi dalam kasusnya di Tipikor terkait dengan sertifikat yang akan dibatalkan yang jumlahnya sekitar 40 setipikat lebih;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada gugatan pembatalan sertifikat yang dimenangkan oleh salah satu pihak di Mahkamah Agung terkait dengan dua sertifikat yang ada di Pantai Pink;

2. SAKSI LUKMANUL HAKIM:

- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Dusun di Lengkok Baru, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah sertifikat tanah di Sekaroh yang luasnya sekitar 10 Hektar, akan tetapi Saksi kurang begitu tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah di Sekaroh yang luasnya sekitar \pm 2 Hektar, letaknya berdekatan dengan tanah yang disengketakan, sekitar 500 meter arah ke Timur;
- Bahwa tanah Saksi sudah memiliki sertifikat, permohonannya pada tahun 2000 pada saat prona dan sertifikat terbit pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lalu Maskaw Mawali, S.Sos., beliau mantan Kepala Desa Pemongkong, Saksi pernah dihadirkan sebagai Saksi dalam kasusnya di sidang Tipikor Mataram;
- Bahwa Saksi juga pernah dihadirkan sebagai Saksi dalam kasus di PTUN Jakarta terhadap sertifikat atas nama Maskuh yang lokasinya di dekat tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah melihat papan pengumuman yang dipasang oleh PT. ISL pada tahun 2017, yang isinya larangan menebang pohon;
- Bahwa pada tahun 2002 ada plang pengumuman yang di pasang Menteri Kehutanan tentang Hutan Lindung letaknya di pertigaan antara ke Tanjung Ringgit dan ke Sunut, sekarang plang itu sudah patah;

Halaman 79 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pengajuan sertifikat melalui prona diantaranya adalah KTP, KK, Surat permohonan dari Desa dan Akte Garap yang dikeluarkan oleh Desa;
- Bahwa pada saat permohonan prona Kantor Agraria melakukan pengukuran dan Saksi menunjukan batas-batas tanah milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu ada 13 permohonan pengajuan sertifikat melalui prona yang berbarengan dengan Saksi;
- Bahwa yang mengelola tanah milik Penggugat salah satunya adalah Mulyadi, dari tahun 1980-an sejak dari kakeknya kemudian orang tuanya sudah mengelola tanah itu;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi melihat plang pengumuman ditancapkan oleh Menteri Kehutanan, ada 3 (tiga) buah plang pengumuman sepanjang kawasan sekaroh;

Bahwa, Tergugat tidak menghadirkan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada persidangan tanggal 11 September 2019, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah berupa:

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/KPTS-II/2002, tanggal 9 September 2002, Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai

Halaman 80 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Tetap (vide bukti P-7 = T-1), selanjutnya disebut “keputusan objek sengketa”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 3 Juli 2019, dan di dalam jawabannya tersebut selain menjawab pokok perkaranya Tergugat juga telah mengajukan eksepsi tentang gugatan yang diajukan Penggugat kadaluwarsa, dan Pengadilan tidak melihat adanya eksepsi selain eksepsi tenggang waktu gugat di atas,

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya terhadap replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan pokok sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal gugatan, khususnya berkaitan dengan kepentingan Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara di peradilan tata usaha negara, orang atau badan hukum perdata sebagai pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat, harus menunjukan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan secara langsung dengan terbitnya keputusan tata usaha negara yang digugat (*point d’interet – point d’action*);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan, namun demikian menurut doktrin kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua

Halaman 81 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti. Pertama, kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, dan kedua kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses. Kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri, dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi, sedangkan kepentingan proses berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan mengajukan suatu gugatan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan, yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maupun hubungan hukum dengan keputusan objek sengketa yang penerbitannya dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya berkaitan dengan kepentingan mengajukan gugatan pembatalan keputusan objek sengketa (vide bukti P-7 = T-1) mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanah yang berada di dalam kawasan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat *a quo* dan jelas telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, karena dengan terbitnya objek gugatan yang tidak benar, maka telah mengganggu hak Penggugat selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah pertanian (ladang) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 543/Desa Pemongkong, seluas 18.600 M2 (delapan belas ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkong tercatat/terdaftar atas nama Penggugat I GST BAGUS ARI SANTOSA (I.G.B. ARISANTOSA), dengan demikian maka Penggugat selaku pihak yang dituju dan dirugikan kepentingannya oleh objek sengketa *a quo* memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan ("*Point d'interest, Point d'action*");

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan letak bidang hak atas tanah Penggugat dengan kawasan yang telah ditetapkan oleh Tergugat sebagai kawasan hutan tetap Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15),

Halaman 82 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 543/Desa Pemongkong a.n. Penggugat seluas 18.600 M² diterbitkan berada di atas kawasan hutan yang telah dilakukan penataan batas oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang diketuai oleh Bupati Lombok Timur;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pihak sebagaimana dalil gugatan dan jawaban tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa letak sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam alas hak yang menjadi dasar kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini, nyata berada di dalam hamparan tanah yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 8214/KPTS-II/2002, tanggal 9 September 2002, tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (vide bukti P-7 = T-1), yang dijadikan keputusan objek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan untuk dicabut di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui Para Pihak letak bidang tanah hak milik Penggugat berada dalam kawasan hutan tetap berdasarkan keputusan objek sengketa, maka selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tentang penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) sebagai kawasan hutan tetap (vide bukti P-7 = T-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah membaca dan mencermati bukti-bukti yang relevan dan tidak dibantah kebenarannya yang diajukan oleh Para Pihak selama persidangan berlangsung, dan dari bukti-bukti tersebut Pengadilan telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah pemegang hak atas tanah sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 543, tanggal 23 September 2000, luas 18.600 M², terletak di Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama I.G.B. ARI SANTOSA (vide bukti P-1);
- bahwa Menteri Kehutanan berdasarkan Surat keputusan Nomor: 8214/KPTS-II/2002, tanggal 9 September 2002, telah menetapkan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15) Seluas 2.834,20 (Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh

Halaman 83 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat, Dua Puluh Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Kawasan Hutan Tetap (vide bukti P-7 = T-1);

- bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam Perkara Nomor: 31/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mtr, tanggal 5 Desember 2017 Jo. Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor: 3225 K/PID.SUS/2018, tanggal 11 Maret 2019, telah memutuskan dengan amar putusan yang salah satu amarnya "Menetapkan barang bukti nomor urut 79 sampai dengan nomor urut 107 dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pembatalan sertipikat", selanjutnya dalam angka 5 halaman 4, angka 82 halaman 15 dan halaman 41 dikaitkan dengan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dalam Perkara Nomor: 31/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN.Mtr, tanggal 5 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, didapatkan keadaan hukum bahwa Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor: 543/Pemongkong, tanggal 23 September 2000, luas 18.600 M2, atas nama I.G.B. ARI SANTOSA (Penggugat dalam perkara ini), adalah termasuk barang bukti dalam nomor urut 79 yang ditetapkan dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pembatalan sertipikat (vide bukti T-15 dan T-16);
- bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah menindaklanjuti Surat Nomor: Print-399/P.2.12/Fu.1/05/2019, tanggal 20 Mei 2019 tentang Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dengan mengembalikan salah satunya Buku Tanah Hak Milik (SHM) Nomor: 543/Pemongkong, tanggal 23 September 2000, luas 18.600 M2, atas nama I.G.B. ARI SANTOSA (Penggugat dalam perkara ini), kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan pembatalan sertipikat (vide bukti T-19);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat kejelasan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai alas hak penguasaan tanah secara hukum, namun dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan hukum dan telah mendapatkan penyelesaian melalui lembaga peradilan, bahwa permasalahan hukum tersebut juga pada akhirnya berdampak hukum terhadap keberlakuan Sertipikat Hak Milik Nomor: 543, tanggal 23 September 2000, luas 18.600 M2, terletak di Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama I.G.B. ARI SANTOSA (vide bukti P-1), yang dijadikan

Halaman 84 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditindaklanjuti pelaksanaan isi amar putusan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagai pejabat eksekutor yang diberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi dalam sistem peradilan pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya mengatur Keputusan pembatalan dapat dilakukan oleh : atas putusan Pengadilan, maka secara hukum hubungan keperdataan antara Penggugat dengan sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 543/Pemongkong, tanggal 23 September 2000, luas 18.600 M2 atas nama I.G.B. ARI SANTOSA, sudah terputus karena dibatalkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti hubungan hukum Penggugat dengan sebidang tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 543/Pemongkong, tanggal 23 September 2000, luas 18.600 M2 atas nama I.G.B. ARI SANTOSA, yang dijadikan dasar kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini telah terputus, maka dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan lagi atas diterbitkannya keputusan objek sengketa (vide bukti P-7 = T-1), atau untuk mengajukan gugatan pembatalan keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti (P-7 = T-1), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti tidak memenuhi syarat formal gugatan berkaitan dengan kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itu maka terhadap eksepsi Tergugat dan seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Jo 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 September 2019 oleh kami DR. NASRIFAL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOKO SETIONO, S.H., M.H., dan SUTIYONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINI, S.H., M.H. sebagai

Halaman 86 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS,

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

DR. NASRIFAL, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

SUTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp. 125.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 77.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Leges	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 258.000,00

(Dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 87 dari 87 halaman Putusan Nomor 99/G/2019/PTUN.JKT.